

Banda Aceh, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Muzakir Manaf
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
NIK : 1108140304640001
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

2. Nama : Kamaruddin Abu Bakar
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
NIK : 1171080105670001
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh dan calon anggota DPRD Provinsi/DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Fadjri, S.H.
2. Hermanto, S.H.
3. Murtadha, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor The ARK Law Firm yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Lr. Perwira 98, Desa

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

WAKTU : 10.03 WIB

W. 03 WIB

REGISTRASI

NOMOR : 46.15.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

WAKTU : 13.00 WIB

JAM : 13.00 WIB

Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, nomor telepon/HP 085362233969 email: murtadhabn@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.

selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 02.00 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan: “... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, struktur, dan masif seperti perkara a quo;” (hal.128-129)
- “oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat di adili oleh Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”. (hal.129)
- e. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 menyatakan: “oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang di atur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknyademokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi”;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- g. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak saja mengenai peselisihan hasil pemilihan umum, akan tetapi juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara **Terstruktur, Tistematis dan Masif yang sifat inkonstitusional**, serta pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi yang di dalamnya terdapat tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutuskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 11 Februari 2018;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/Pl.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 15 yang telah memenuhi syarat;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendapati perbedaan perolehan suara Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan karena terjadinya Penambahan/pengelembungan suara antara Form C1-DPRA dengan Form DAA-1 DPRA dan Form DA-1 DPR, karena adanya perbedaan perolehan suara tersebut, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 4;
2. Bahwa terdapat selisih sebanyak 11 suara antara Pemohon dengan Partai PDI Perjuangan pada perolehan kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 4 sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa perselisihan sebanyak 11 suara antara Pemohon dengan Partai PDI Perjuangan karena ada dugaan terjadinya penambahan suara kepada Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan pada 7 TPS di Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Bies dan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan 4;

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI PDI PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 4 DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Tabel.1

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai PDI Perjuangan	12.702	12.623
2	Partai Aceh	12.691	12.691

Bahwa berdasarkan tabel.1 diatas, menurut Pemohon yang berhak atas perolehan kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Dapil 4 adalah Pemohon.

4. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan sebagaimana yang di tetap oleh Termohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4, karena adanya dugaan penambahan suara kepada beberapa calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan di 7 TPS dalam wilayah Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, dan Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

**5.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON DPRD PROVINSI
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 4
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH**
5.1.1 KECAMATAN PEGASING

- I. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.2

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan	TPS 01 Desa Padekok	
		Pemohon	1
5	Muhammad Ridwan	Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Padekok;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Padekok;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019 terjadinya

penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 Desa Padekok;

- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

II. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiati, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.3

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Jejem
2	Yunia Shofiasti, ST., MT.	Pemohon	0 (nihil)
		Termohon	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan adalah 0 (nihil) di TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari

Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

- III. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.4

Caleg Nomor Urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 03 Desa Simpang Kelaping
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	2
		Termohon	12

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan adalah sebanyak 2 suara di TPS 03 Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 03 Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di dearah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019 terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 03 Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.2 KECAMATAN SILIH NARA

- I. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Silih Nara sebagai berikut:

Tabel.5

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Burni Bius
4	Khairuddin	Pemohon	1
		Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Burni Bius;
- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Burni Bius;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

II. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Silih Nara sebagai berikut:

Tabel.6

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Burni Bius Baru
4	Khairuddin	Pemohon	1
		Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.3. KECAMATAN BIES

- I. Bahwa Pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Bies sebagai berikut:

Tabel.7

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Karang Bayur
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	3
		Termohon	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 3 suara di TPS 01 Desa Karang Bayur;
- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 20 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Karang Bayur;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 20 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.4. KECAMATAN BEBESEN

- I. Bahwa Pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Bebesen sebagai berikut:

Tabel.8

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan	TPS 01 Desa Empus Talu	
		Pemohon	0 (nihil)
5	Muhammad Ridwan	Termohon	19

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 0 (nihil) suara di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 9 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 9 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;
5. Bahwa berdasarkan Form C7 di TPS 01/26 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Daerah Pemilihan Aceh 4 daftar hadir pemilih yang menggunakan hak suara adalah sebanyak 154 Pemilih yang memilih pada tanggal 17 April 2019 sampai batas akhir mendaftar untuk memilih, sedangkan data

- pada Form C1 DPRK dan DPRA di TPS 01/26 Desa Owaq jumlah pengguna hak pilih menjadi sebanyak 220 pemilih. Sehingga pada TPS 01/26 Desa Owaq Patut diduga terjadi penggelembungan Pengguna hak pilih sebanyak 66 pemilih yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.
6. Bahwa hal yang serupa juga terjadi di TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Daerah Pemilihan Aceh 4, berdasarkan Form C7 daftar hadir pengguna hak pilih sebanyak 243 pemilih yang memilih pada tanggal 17 April 2019 sampai batas akhir mendaftar untuk memilih, sedangkan berdasarkan Form C1-DPRK dan DPRA jumlah pengguna hak pilih sebanyak 227 pemilih. Sehingga pada TPS 02/27 Desa Owaq Patut diduga terjadi pengurangan Pengguna hak pilih sebanyak 16 pemilih yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.
 7. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan Linge oleh PPK telah dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, namun hasil perhitungan suara ulang tersebut tetap tidak sesuai dengan data pada Form C7 dengan Form C1 di 2 TPS Desa Owaq. Sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08./11/2019 di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
 8. Bahwa terhadap rekomendasi yang di keluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge tidak dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
 9. Bahwa oleh karena Termohon pada tingkat kecamatan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan Surat Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 yang menyatakan bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sedang melakukan proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq;
 10. Bahwa berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 menyatakan hasil pengawas dan penelitian dari Panwaslih Kecamatan Linge terdapat fakta bahwa ada 2 (dua) nama pemilih yang diduga dua kali menggunakan hak pilih dengan nama masing-masing pemilih adalah:

- Ismail, Laki-laki Nomor Urut DPT 62
- Rasidin, Laki-laki, Nomor urut DPT 67
- Samar Nawan, Laki-laki, Nomor Urut DPT 73
- Mulyadi, Laki-laki, Nomor Urut DPT 37
- Mus Mulyadi, Laki-laki, nomor Urut DPT 192

11. Bahwa terhadap beberapa temuan dan pelanggaran-pelanggaran diatas, menurut Pemohon hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, sehingga dapat mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai PDI Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA, di Daerah Pemilihan Aceh 4 , sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI PDI PERJUANGAN
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DI
DAERAH PEMILIHAN ACEH 4**

DAERAH PEMILIHAN ACEH 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai PDI Perjuangan	12.623
2.	Partai Aceh	12.691


4. Menetapkan Pemohon yang berhak untuk perolehan kursi ke-6 pada pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08./11/2019;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



1. Fadjri, S.H.


LAW FIRM

ARK

ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM



2. Hermanto, S.H.



3. Murtadha, S.H.

**ASLI**

Banda Aceh, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019



Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MUZAKIR MANAF**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Aceh
 Alamat Kantor : Jl. Dr. T.H. Muhammad Hasan Gp. Blang Cut
 Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
 NIK : 1108140304640001
2. Nama : **KAMARUDDIN ABUBAKAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Aceh
 Alamat Kantor : Jl. Dr. T.H. Muhammad Hasan Gp. Blang Cut
 Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
 NIK : 1171080105670001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Ridwan Hadi, SH
2. Heny Naslawaty, SH
3. Azwir, SH
4. Nasrullah, SH
5. Cut Dian Purnama, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office HN & Patners yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 1 Batuphat Timur Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Nomor HP: 08116829002, 085262007402, 085361319976, 081362128667, Email: azwirazu@Gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

-1-

DITERIMA	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 28 Mei 2019
JAM	: 13.12 WIB

REGISTRASI	
NOMOR	: 46.15.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

T e r h a d a p



Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA dan DPRK, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, (**vide bukti P-1**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2019. **(vide bukti P-2)**
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018 adalah salah satu partai politik lokal dengan nomor urut 15. **(vide bukti P-3)**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI /DPRA

Bahwa perolehan perhitungan suara Pemohon (Partai Aceh) dari beberapa TPS pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Aceh dalam perhitungan kami berkurang sebanyak 5300 suara dengan tabel sebagai berikut:

4.1.2 DAPIL ACEH 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH UNTUK DAPIL ACEH-2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) UNTUK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) ACEH 2

Untuk Daerah Pemilihan/Dapil Aceh 2 terdiri dari 2 (dua) Wilayah Pemilihan yaitu :

1. Kabupaten Pidie
2. Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 1

No	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Pidie	Model DB-1 DPRA 46.481	51.781	5.300
2.	Pidie Jaya	Model DB-1 DPRA 29.300	29.300	0
Jumlah				5.300

(vide bukti P-68)



- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 Kabupaten Pidie **sebanyak 5.300 (Lima ribu Tiga ratus)** suara.
- Bahwa berdasarkan Tabel I di Dapil Aceh 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:
 1. Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan) TPS
 2. Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA-1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA-1 1.152	2.559	1.407
Jumlah					5.300

(vide bukti P-67 dan bukti P-68)

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana tersebut diatas diakibatkan karena berkurangnya suara badan Caleg Partai Aceh (Pemohon) atas nama BAHTIAR, Nomor urut 3, sehingga menyebabkan Pemohon telah berkurang suara sejumlah 5300 (limaribu tigaratus) suara. **(vide bukti P-4 s.d P-65)**
- Bahwa menurut Termohon secara keseluruhan suara Partai Aceh berdasarkan Model DC 1 DPRA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Data perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Dapil Aceh 2		Jumlah Akhir
		Pidie	Pidie Jaya	
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693
4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176
7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313
9.	SALBIAH	958	64	1.022
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403
	Jumlah			75.816

(vide bukti P-69)

- Bahwa menurut Pemohon **jumlah suara Pemohon yang benar adalah sejumlah 81.116** suara yang diperoleh dari:
 1. Suara Partai politik dan suara calon, yang merupakan penambahan dari keseluruhan suara Partai Aceh **berdasarkan Model DC 1 DPRA yaitu sebanyak: 75.812.**
 2. **Selisih perolehan suara di wilayah Pidie**, yaitu pada 2 (dua) kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan) TPS
 - Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS **yaitu sebanyak 5.300 suara**



2

- Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan PHPU ke Hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengembalikan suara Pemohon demi tercapainya tujuan Pemilu yang jujur dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 .
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi/DPRA Provinsi Aceh sebagai berikut:



3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH) PADA DAPIL ACEH 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD/DPRA PROVINSI ACEH

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Selisih perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:

1. Kecamatan Peukan Baro
2. Kecamatan Simpang Tiga yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA-1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA-1 1.152	2.559	1.407
	Jumlah				5.300

Ditambah dengan perolehan suara partai politik dan suara calon yaitu:

No	Data perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Dapil Aceh 2		Jumlah Akhir
		Pidie	Pidie Jaya	
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693
4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176
7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313
9.	SALBIAH	958	64	1.022
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403
	Jumlah			75.816

Sehingga jumlah suara Pemohon secara keseluruhan yang benar adalah sejumlah 81.116.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


RIDWAN HADI, SH.


AZWIR, SH


HENY NASLAWATY, SH


NASRULLAH SH


CUT DIAN PURNAMA, SH